PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ZONASI DI TINJAU DARI PASAL 9 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

SKRIPSI

Oleh:

ABU DARWIS
NBI : 1311600138

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2020

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ZONASI DI TINJAU DARI PASAL 9 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

SKRIPSI

Oleh:

ABU DARWIS
NBI : 1311600138

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2020

HALAMAN PENGESAHAN

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ZONASI DI TINJAU DARI PASAL 9 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

ABU DARWIS

NBI : 13116001

Dosen Pembimbing:

Sumiyati, S.H.,M.H.,M.M.
NPP/NIP: 0709055801

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2020

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ZONASI DI TINJAU DARI PASAL 9 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Oleh:

Abu Darwis
1311600138

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Pada Tanggal: 10 Juli 2020
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 349/K/FH/VII/2020
Tanggal : 09 Juli 2020

TIM PENGUJI

Ketua	**Muh. Djufri Ahmad, S.H., M.M.,M.H** **NPP : 196606181991031002**	
Sekretaris	**Tomy Michael, SH., M.H** **NPP : 0712018703**	
Anggota	**Abraham Fery, S.H., M.H** **NPP : 20310160711**	

Mengetahui :
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP : 20310860065

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa : Nama
Abu Darwis
Nomor Mahasiswa : 1311600138

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

"PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ZONASI DI TINJAU DARI PASAL 9 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK"

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Juli 2020
Yang menyatakan

Abu Darwis
(1311600138)

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama :
Abu Darwis
NPM : 1311600138
Program : Sarjana Hukum Fakultas
Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa **"Skripsi"** yang saya buat, yang berjudul:
"PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ZONASI DI TINJAU DARI PASAL 9 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK"
Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan **"Duplikasi"** dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang Pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 09 Juli 2020
Hormat Saya

Abu Darwis
(1311600138)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Abu Darwis
NPM	: 1311600138
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

"PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ZONASI DI TINJAU DARI PASAL 9 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK"

benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 09 Juli 2020
Yang membuat pernyataan

Abu Darwis
(1311600138)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Abu Darwis
NPM	: 1311600138
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan judul:

"PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ZONASI DI TINJAU DARI PASAL 9 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK"

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 09 Juli 2020
Yang membuat pernyataan

Abu Darwis
(1311600138)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Yang Utama dari Segalanya…

Sembah Sujud serta syukur Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Semesta Alam, yang telah melancarkan dan Memudahkan dalam pengerjaan Skripsi ini hingga akhirnya dapat terselesaikan dengan mudah. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan Kehariban Rasulullah Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam.

Saya Ucapkan terima kasih yang Sebesar-besarnya:

1. Kepada Orang tua saya yang tercinta yaitu Bapak Kamil Hendra dan Ibu Siti Fatima, yang telah merawat, mendidik, mendukung, dan tak hentinya mendoakan saya selama ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk kalian, sebagai wujud rasa terimah kasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian, sehingga saya dapat menyelesaikan kulia saya.
2. Kepada kaka Syarifa Rahmadani, kaka Nurul Laila dan ade Hamka yang telah mendoakan dan selalu mendukung saya. Tiada waktu yang paling berharga dalam hidup selain menghabiskan waktu bersama kalian. Semoga awal dari kesuksesan saya ini dapat membanggakan kalian.
3. Kepada Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Sumiyati S.H.,M.H.,M.M Yang telah bersedia membimbing, mendukung, dan tak hentinya mendoakan saya dalam pengerjaan penulisan skripsi dari awal hingga Akhir.
4. Kepada abang Saleh yang juga membantu saya dalam penulisan skripsi.
5. Seluruh kaka dan teman-teman yang juga selalu memberi saran yang berguna untuk penulisan skripsi saya, Serta dukungan yang tak henti.
6. Terima kasih juga untuk seluruh pembaca, semoga tulisan saya ini senantiasa memberi manfaat dan berguna.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan perlindungan dan kasih sayangnya, serta cinta kasih di dalam kehidupan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ZONASI DI TINJAU DARI PASAL 9 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Penulisan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas dan persyaratan menempuh ujian tahap akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis yang berupa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan mengingat keterbatasan yang penulis miliki. Karenanya penulis senantiasa mengaharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini tak lupa penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebersar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, ayahanda Kamil Hendra dan ibunda tercinta Siti fatima serta kaka saya Syarifa rahmadani, Nurul Laila dan ade Hamka yang selalu mendoakan dan mensuport saya, serta semua keluarga yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan kepada penulis.
2. Ibu Sumiyati, S.H.,M.H.,M.M Selaku pembimbing penulis skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Untag Surabaya dan Staf Fakultas Hukum.
4. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Untag Surabaya dan semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga seluruh kebaikan senantiasa dibalas oleh Allah SWT.Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan pembaca pada umumnya.

Surabaya, 09 Juli 2020
Penulis

Abu Darwis

ABSTRAK

Dalam atrikel ini penulis membahas tentang peneriman peserta didik baru sistem zonasi ditinjau dari pasal 9 ayat (1) undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, disini penulis menganalis bahwa masih ada permasalah dalam penerapan perimaan peserta didik baru dengan menggunakan sistem zonasi dimana sistem zonasi di nilai melanggar undang-undang perlindungan anak dalam pasal 9 ayat (1) yang berbunyi setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribandinya dan tingkat kecerdasanya sesuai dengan minat dan bakatnya. Setiap memasuki tahun ajaran baru, kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru masih menuai polemik di kalang murid dan masyarakat. Tulisan ini menganalisis permasalahan dan upaya perbaikan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru, beberapa permasalahan sistem zonasi penerimaan peseta didik baru meliputi minimnya sosialisasi, kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam penentuan zona sekolah, masih beragamnya pemahaman pemerintah daerah dan masyarakat tentang zonasi penerimaan peserta didik baru, serta masih kuatnya dikotomi sekolah unggulan dan nonunggulan. Upaya perbaikan dimulai dengan melakukan pemerataan pembangunan sarana, prasarana, dan sumber daya pendidikan. Sosialisasi kebijakan zonasi juga perlu ditingkatkan. Edukasi tentang tujuan jangka panjang zonasi perlu dilakukan di kalangan orang tua peserta didik untuk menghilangkan persepsi sekolah unggulan dan nonunggulan. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sekolah perlu diperkuat agar kebijakan pendidikan yang dibuat selaras dan berkesinambungan. Dalam hal ini, pemerintah harus mempertimbangkan penerpan sistem zonasi dengan hak-hak anak dalam pemenuhan pendidikan dan Komisi X DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mempercepat pemerataan pembangunan sarana, prasarana, dan sumber daya pendidikan dalam rangka mencapai tujuan zonasi.

Kata kunci; pendidikan, zonasi, hak anak

ABSTRACK

In this atrikel the author discusses the acceptance of new students from the zoning system in terms of article 9 paragraph (1) of Law No.35 of 2014 concerning child protection, here the authors analyze that there are still problems in the application of new students acceptance using the zoning system in which the zoning system is considered violates the child protection law in article 9 paragraph (1) which states that every child has the right to education and teaching in the context of personal development and the level of intelligence according to his interests and talents. Every time they enter a new school year, the zoning policy in accepting new students still reaps polemics among students and the public. This paper analyzes problems and efforts to improve the zoning system for new student admissions, several problems for the zoning system for new student acceptance include the lack of socialization, the lack of readiness of the local government in determining school zones, the diversity of local government and community understanding about the zoning of new studentad missions, and the of the dichotomy between superior and non-superior schools. The improvement effor starts with equitable development of facilities, infrastructure and educational resources. Zoning policy socialization also needs to be improved. Education about the long-term goals of zoning needs to be done among parents of students to eliminate the perception of superior and non-superior schools. In addition, coordination between the central government, regional governments and schools needs to be strengthened so that educationpoliciesaremade in harmony and sustainability. In this case, the government must consider the implementation of the zoning system with children's rights in the fulfillment of education and the House of Representatives Commission X needs to encourage the government to accelerate equitable development of facilities, infrastructure and educational resources in order to achieve the goals of zoning.

Keywords: education, zoning, children's rights.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....viii
ABSTRAK x
DAFTAR ISI xii
BAB I 1
PENDAHULUAN.....1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 8
1.3 Tujuan Penelitian 8
1.4 Manfaat Penelitian 8
1.5 Metode Penelitian 9
BAB II.....11
TINJAUAN PUSTAKA 11
2.1 Konsep Negara Hukum 11
2.2 Pengertian Pemerintah 14
2.3 Pengertian Pemerintah Daerah 15
2.4 Pengertian Kebijakan 16
2.5 Analisis Kebijakan 17
2.6 Pendidikan 20
2.7 Pengertian Sistem Pendidikan dan Komponen Sistem Pendidikan 23
2.8 Pengertian Peserta Didik dan Krakteristik Peserta Didik 26
2.9 Sistem Pengelolahan Peserta Didik 27
2.10 Pengertian dan Ketentuan dalam Sistem Zonasi 28
2.1 Pendidikan di Tinjau dari Aspek Hukum 30
BAB III 31

PEMBAHASAN 31

3.1 Penerimaan peserta didik baru zonasi di tinjau dari Pasal 9 ayat (1) undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 31

3.1.1 Penerimaan peserta didik baru 31

3.1.2 Pengertian Manajemen Peserta Didik 33

3.1.3 Tujuan, Fungsi dam Prinsip Manajemen Peserta Didik 34

3.1.4 Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru 36

3.1.5 Jalur Pendaftaran Penerimaan peserta didik baru 37

3.1.6 Tahap pelaksanna penerimaan peserta didik baru 38

3.1.7 Hak atas pendidikan bagi waga negara 40

3.1.8 Tanggung Jawab Negara dan Implementasinya dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia atas Pendidikan 50

3.1.9 Implementasi Hak Anak Memperoleh Pendidikan Di Indonesia 54

3.1.10 Tanggung Jawab Pemerintah Atas Pendidikan 56

3.2 Dampak Positif dan Negatif dari Penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru melalui Sistem Zonasi ? 61

3.2.1 Dampak dari Penerapan Kebijakan PPDB Sistem Zonasi terbagi menjadi Dampak Negatif dan Dampak Positif 63

3.2.2 Permasalahan Hukum Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 68

3.2.3 Kasus yang terjadi di Daerah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi 70

3.2.4 Faktor yang Menjadi Penghambat Dalam Penerapan Kebijakan PPDB 73

3.2.5 Upaya Perbaikan Sistem Zonasi PPDB 2019 74

BABIV..... 76

PENUTUP 76

4.1 Kesimpulan 76

4.2 Saran 76

DAFTAR BACAAN.....